



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 29 Agustus 2023, Publish: 16 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Disahkan oleh Notaris pada Perkara Perdata (Studi Kasus Perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Pdg)

Rinaldi Sarza¹, Ismansyah², Azmi Fendri³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email:

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Rinaldi Sarza¹

Abstract: *This study aims to find out and analyze how the power of underhanded deeds legalized by a notary as evidence in the trial process at court in civil cases, to find out and analyze the judge's consideration of civil case decisions, and to find out and analyze the notary's responsibility for the deed has been legalized in the Civil Code. The research method in this research is the normative research method. Normative legal research is legal research carried out by examining library materials or secondary data. The results of this study, want to show how the power of underhanded deeds legalized by a notary in civil cases, basically the strength of proof of underhanded deeds legalized by a notary the power of proof cannot be equated with an authentic deed, underhanded deed legalized by a notary if denied the power changes as proof of the beginning of writing.*

Keyword: *Proof, Private Deed, Notary, Legalization.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris sebagai bukti dalam proses persidangan di Pengadilan pada perkara Perdata, untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Perdata, serta untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dilegalisasinya pada Perdata. Metode penelitian dalam penlitian ini yaitu metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini, ingin menunjukkan tentang bagaimana kekuatan akta bawah tangan yang disahkan oleh notaris pada perkara perdata, pada dasarnya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang disahkan notaris kekuatannya tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik, akta bawah tangan yang disahkan oleh notaris apabila disangkal kekuatan berubah menjadi bukti permulaan tulisan.

Kata Kunci: Pembuktian, Akta Bawah Tangan, Notaris, Legalisasi.

PENDAHULUAN

Pembuktian sebagaimana isi dari pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, pasal 283 RBg menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan satu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Menurut Supomo pembuktian adalah membenarkan hubungan dengan hukum. Misalnya hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pengabulan ini berarti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Berhubung dengan itu, maka membuktikan dalam arti yang luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat bukti yang sah sedangkan dalam arti yang terbatas yang perlu dibuktikan itu hanya hal-hal yang dibantah oleh tergugat adapun hal-hal yang diakui tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.¹

Hukum pembuktian dalam suatu perkara merupakan bagian yang sangat kompleksitas dalam proses litigasi, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan untuk kembali merekonstruksi kejadian atau peristiwa pada masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun kebenaran yang ingin dicari dan diwujudkan itu bukanlah merupakan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup yang bersifat kemungkinan, namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghadapi kesulitan.²

Achmad Ali dan Wiwie Heryani telah pula merumuskan tentang hukum pembuktian, dimana mereka mengatakan bahwa “ hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim”³

Alat bukti tulisan adalah alat bukti yang diletakkan pada posisi pertama, hal ini dikarenakan, semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibaan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi.⁴ Alat bukti tulisan menurut isi dari pasal 1867 KUH Perdata adalah tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan bawah tangan yang selanjutnya akan disebut akta otentik dan akta bawah tangan.

Akta Otentik adalah sebuah akta yang dibuat berdasarkan dengan ketentuan yang dimuat dalam undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1868 KUH perdata, pasal 165 HIR, pasal 285 RBg dimana menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat”.

Lebih lanjutnya, suatu akta dapat dikatakan akta otentik apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, dan pejabat yang membuat akta haruslah berwenang. Dalam bukunya Tan Thong Kie mengatakan bahwa berwenang (bevoegd) dalam hal ini khususnya menyangkut jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dan tanggal pembuatan akta, dan tempat akta dibuat.

Akta bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak di tandatangani dibawah tangan yang dibuat tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Akta bawah tangan dalam buku keempat tentang pembuktian dan daluwarsa dalam pasal 1874 KUH Perdata, pasal 286 RBg menyatakan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah

¹ Ibid, Hlm. 20

² M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 496

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Op. cit. Hlm 23

⁴ M. Yahya Harahap, op. cit, Hlm. 556-557

tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Jadi dapat dirumuskan dari pasal 1874 KUH Perdata diatas bahwa akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani dibawah tangan yang tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat umum yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak dan secara umum akta dibawah tangan ini terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.

Lebih lanjut pasal 1874 a KUH Perdadata menyatakan bahwa “ Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditanda-tangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau sebagai pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda-tanganan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Dari pasal 1874 a KUH Perdata itu dapat dirumuskan jika dikehendaki, akta bawah tangan dapat pula dilakukan legalisasi, artinya tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Notaris sebagai salah seorang pejabat yang ditunjuk oleh negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan terhadap akta bawah tangan, perihal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) huruf a tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu dari kewenangan Notaris adalah “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga melakukan studi perkara terhadap perkara perdata nomor : 75 / Pdt. G / 2020 / PN Pdg. Perkara ini berawal dari perjanjian salang pinjam tanggal 1 Februari 2009 antara Baharudin (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2014) dengan Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) dimana Baharudin menerima pinjaman dari Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah berupa emas sebanyak sepuluh emas dengan jaminan tanah dan rumah yang terletak di RT 03, RW 06, Kelurahan Sungai Sapih Kuranji, Kota Padang yang kemudian rumah tersebut ditempati oleh Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) beserta keluarga. Diatas tanah tersebut juga didirikan sekolah Paud Tunas Bangsa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tenggara Raso.

Pada tanggal 30 September 2009 terjadi Gempa Bumi di Sumatera Barat yang mengakibatkan rumah yang di tempati oleh Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah beserta keluarga roboh kesemuanya dan tidak bisa lagi ditempati, sehingga jangka waktu perjanjian yang semula ditentukan selama 10 tahun hanya terlaksana selama 8 bulan.

Dikarenakan hal demikian itu, Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) berniat untuk pindah dan meminta kembali 10 emas yang dipinjamkan

kepada Baharudin tersebut, namun Baharudin melarang Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah beserta keluarga untuk pindah dan memberikan hak kepada Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah untuk membangun kembali rumah diatas tanah tersebut dan Baharudin telah pula menambah pinjaman emasnya kepada Darima Yunita dan Putri Julita Mina Harafah, dengan demikian merekapun bersepakat untuk membatalkan surat perjanjian salang pinjam 1 februari 2009 dan membuat surat perjanjian yang baru berupa surat perjanjian pinjam meminjam tertanggal 20 Juni 2011 yang telah pula dilegalisasi oleh Notaris Kamrizal Eka Dharma S.H (tergugat B).

Pada pertengahan Mei 2019, Syamsul Bahri (penggugat 1) dan Arset Kusnadi (penggugat 2), yang memiliki hubungan sekaum bartali darah, sehartu sepusaka, sepandam sepekuburan, segolok segadai dengan almarhum Baharudin mendatangi Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) untuk melakukan penebusan terhadap rumah dan tanah yang dijadikan objek salang pinjam oleh almarhum Baharudin sesuai dengan surat perjanjian salang pinjam tanggal 1 februari 2009 namun Darima Yunita (tergugat A.1) dan Putri Julita Mina Harafah (tergugat A.3) tidak bisa menerima hal tersebut, karena menurut mereka perjanjian salang pinjam tanggal 1 februri 2009 tersebut telah dibatalkan dan diganti dengan perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 yang telah pula mendapat pengesahan oleh Notaris Kamrizal Eka Dharma S.H (tergugat B) yang pada akhirnya tidak pernah tercapai kata sepakat antara mereka.

Bahwa dengan tidak adanya kata sepakat antara mereka, maka Syamsul Bahri (penggugat 1) dan Arset Kusnadi (penggugat 2) memilih menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur pengadilan. Salah satu point yang disampaikan penggugat dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa isi dari perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 dengan isi perjanjian salang pinjam tanggal 1 Februari 2009 saling bertentangan dan penuh rekayasa, dan juga penggugat menyatakan bahwa tanda tangan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 diduga adalah tanda tangan yang diragukan kebenarannya menurut hukum, maka dari itu pengggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 20 Juni 2011 yang telah mendapatkan pengesahan oleh tergugat B adalah tidak sah dan batal menurut hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul *Kekuatan Pembuktian Akta Bawah Tangan Yang Mendapatkan Pengesahan Oleh Notaris Pada Perkara Perdata*". (Studi Kasus Perkara Nomor: 75 / Pdt. G / 2020 / PN Pdg).

METODE

Metode penelitian yang ingin digunakan dalam penlitian ini yaitu metode penelitian normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tersebut, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁵

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis bahan hukum di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu suatu analisis yang bersifat menyeluruh pada suatu kesatuan bulat (holistic), dengan cara menganalisis data hasil penelitian yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan parameter yang diukur dengan angka atau rumusan statistic.

Hasil analisis dijelaskan secara deskripsi, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku, deskripsi yang diberikan dalam penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 13-14.

dan sistematis. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dari olahan bahan hukum primer dan sekunder tersebut digunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Kelebihan dari metode deduktif ini adalah selalu menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk memberikan gambaran tentang Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Pada Perkara Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Telah Disahkannya pada Perkara Perdata Nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN Pdg

1. Notaris

a. Pengertian dan Sejarah Notaris

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁶ Akta otentik itu sendiri adalah suatu sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.(Pasal 1868 KUH Perdata).

Menurut pengertian Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: 1) Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum; 2) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; 3) Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.⁷

Untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Seorang pegawai catatan sipil, walaupun ahli hukum ia berhak membuat akta autentik untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian, karena ia ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk itu. Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Jadi, apabila ada sengketa antara kedua belah pihak tersebut, maka apa yang disebutkan dalam akta itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat pembuktian lain.

b. Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notaris di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (reglement) tentang notaris. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah:

⁶Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Citra Umbara, Jakarta, hlm 64

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum notariat di Indonesia :suatu penjelasan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42

- 1) Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia, Stb 1822 Nomor. 11.
 - 2) Reglement op het Notaris ambt in Indonesia, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.
 - 3) Undang-undang No. 3 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.
 - 4) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.
 - 5) Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
 - 6) Undang-undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Wewenang Notaris

Dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang pula untuk:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) membuat Akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dilihat dari kewenangan Notaris yang bisa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus maka Notaris sebagai profesi hukum yang mulia, dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut seorang notaris di tuntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Hal ini sejalan dengan teori kewenangan dimana menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁸

2. Pengesahan Akta oleh Notaris

a. Pengesahan (Legalisasi)

Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan

⁸ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71

tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh Notaris. Dari hal tersebut diatas dapat diambil intisari bahwa pengesahan ini adalah, para pihak yang membuat suratnya, dibawa ke Notaris, lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam buku khusus. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Jadi dalam hal yang sebenarnya pengesahan adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya dan ditandatangani dihadapan pejabat yang ditunjuk Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu.

b. Tata Cara Pengesahan Akta Bawah Tangan

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali orang-orang membuat perjanjian, diman perjanjian tersebut hanya ditulis dan ditanda tangani oleh pihak-pihak itu sendiri tanpa melibatkan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan.

Ada kalanya para pihak yang melakukan perjanjian yang dibuat di bawah tangan itu, merasa kurang puas kalau belum mendapatkan pengesahan dari notaris. Prosedur pengesahan akta di bawah tangan sendiri secara undang-undang belum diatur secara jelas. Dalam prinsipnya itu sendiri prosedur pengesahan yaitu:

- 1) Dilakukan dihadapan seorang notaris pada saat penandatanganan akta di bawah tangan;
- 2) Disahkan oleh seorang notaris dengan memberikan kepastian tanggal sesuai dengan penandatanganan tersebut;
- 3) Didaftarkan dalam buku khusus yang telah di sediakan oleh notaris

Notaris dalam jabatannya memiliki kewenangan untuk mengesahkan perjanjian bawah tangan tersebut, Notaris dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Namun sebelum membubuhkan cap notaris, akta dibawah tangan tersebut diberi nomor dan tanggal, nomor mana harus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Adapun bunyi dari suatu pengesahan terhadap akta bawah tangan: “Yang bertanda tangan dibawah ini, Fulan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Padang, menerangkan dengan ini bahwa saya, telah menjelaskan isi dan maksud surat tersebut diatas, kepada :

- 1) Tuan , Pedagang.
- 2) Nyonya , Swasta

Kedua-duanya bertempat tinggal di, yang saya notaris kenal, sesudah mana mereka membubuhkan tanda tangan/cap jempol kirinya, diatas surat tersebut, di hadapan saya, Notaris.

Padang.....

Cap jabatan

Nama notaris”

c. Akibat Hukum Pengesahan Akta Bawah Tangan

Dengan telah disahkannya akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang

membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Telah Mendapatkan Pengesahannya Pada Perkara Perdata Nomor : 75/ Pdt. G/ 2020/ Pn pdg

Berdasarkan bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan pengertian notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang kewenangan notaris, Seorang notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang dimaksud sebagaimana tertuliskan pada Pasal 15 ayat (1), lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris seorang notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus.

Melihat kepada banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa notaris mempunyai tugas yang berat, karena seorang notaris harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi.

Notaris mempunyai peranan penting untuk menjadi penunjuk arah dalam bidang hukum dan memberikan penunjuk yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, dan atau berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan masukan-masukan dalam bidang hukum dan memberikan penjelasan mengenai atura hukum kepada siapa saja yang membutuhkan keterangan tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum sebagaimana bunyi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak penghadap.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang ditunjuk negara harus pula paham tentang kewajiban yang harus di emban oleh notaris itu sendiri. Perihal kewajiban Notaris tersebut telah pula dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang notaris wajib:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta (akta yang ditandatangani oleh notaris, saksi dan para penghadap yang selanjutnya dokumen ini dijaga dan dirahasiakan) dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

4. Mengeluarkan Grosse Akta (akta pengakuan utang), Salinan Akta (akta yang ditandatangani oleh notaris), atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat di jilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium (pelaporan tiap bulannya oleh notaris kepada MPD) tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orangaksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
14. Menerima magang calon notaris.

Selain dari pada kewajiban yang telah disebutkan diatas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris berwenang pula untuk:

1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
6. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
7. membuat Akta risalah lelang.

Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenagannya ataupun kewajibannya, notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya:

1. Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang

sebenarnya, bukan mengada-ngada. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu;

3. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.⁹

Dilihat dari kewenangan Notaris yang bisa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus maka Notaris sebagai profesi hukum yang mulia, dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut seorang notaris diuntut dan diwajibkan selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku. Bukan hanya itu seorang notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan prakteknya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, tugas seorang notaris itu tidak hanya membuat akta otentik saja melainkan juga melakukan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan dan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Legalisasi yang merupakan suatu pengesahan terhadap akta dibawah tangan yang dibacakan atau dijelaskan oleh notaris kepada para pihak dan selanjutnya para pihak tersebut menandatangani di hadapan notaris pada waktu, hari, dan tanggal itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan dari akta yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun Tahun 2002 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang kewenangan Notaris untuk mengesahkan akta bawah tangan, dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang di sediakan oleh notaris". Dalam pasal 1874 KUHPerdara telah diatur mengenai pengesahan, yang berbunyi: "Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan itu adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pegawai yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud"

Selanjutnya dalam pasal 1874a KUHPerdara melanjutkan memberikan penjelasan mengenai pengesahan yang berbunyi :

"Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu".

Ketentuan mengenai pengesahan atau legalisasi kurang mendapat pengaturan secara jelas dalam undang-undang. Undang-undang hanya memberi penjelasan bahwa pengesahan atau legalisasi merupakan bagian dari kewenangan Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal setiap akta yang dibuat secara di bawah tangan. Jadi yang dilegalisasi

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung ,hlm. 93-94.

adalah akta di bawah tangan sedangkan sejauh mana kepastian, prosedur, dan tanggung jawab bagi para pihak terhadap legalisasi tersebut tidak diatur dalam Undang-undang.

Lebih lanjut tanggung jawab notaris secara tertulis disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Pada dasarnya tugas seorang notaris adalah membuat akta otentik dimana akta tersebut dapat menjadi suatu bukti yang sah apabila terjadi sengketa. Sebelum melakukan pekerjaan yang diminta oleh seseorang atau para pihak maka seorang notaris memberikan penyuluhan kepada para pihak yang datang se jelas mungkin, sehingga para pihak yang datang tersebut dapat memahami penyuluhan yang telah diberikan tersebut, walaupun demikian, tidak berarti dengan diberikan penyuluhan tersebut membuat para pihak pada akhirnya membuat akta dari notaris yang bersangkutan.

Dalam memberikan pelayanan kepentingan umum dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris.¹⁰

Tanggung jawab profesional seorang notaris pada pihak ketiga juga dibutuhkan, apabila ada seseorang atau para pihak datang kepada notaris untuk membuat suatu akta maka harus didahului dengan penyuluhan agar pihak yang datang tersebut paham terhadap permasalahan tentang akta yang akan dibuatnya.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris bukanlah perbuatan hukum yang dilakukan notaris, namun isi dari pada akta tersebut memuat isi perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang datang menghadap dan meminta kepada Notaris untuk kiranya perbuatan hukum mereka dapat dituangkan dalam suatu akta otentik. Dan oleh karena hal tersebut, dalam akta tersebut secara formal dan mengikat telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut.

Selain itu juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, notaris berwenang pula untuk melegalisasikan akta dibawah tangan yang dengan mendaftarkannya di buku khusus legalisasi akta dibawah tangan.

Terhadap akta dibawah tangan yang di legalisasi oleh notaris, maka notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu :

1. Identitas

Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain, meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta.

2. Isi Akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak-pihak.

3. Tanda tangan,

Tanda tangan para pihak dibubuhkan dihadapan seorang notaris. Dalam legalisasi ini sendiri sebelum penandatanganan dilakukan oleh para pihak, maka seorang notaris benar-benar harus memastikan siapa saja pihak yang berwenang hadir dan membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut.

4. Tanggal

Penanggalan diberikan ketika para penghadap membubuhkan tanda tangan dihadapan notaris sehingga penanggalan dan pembubuhan tandatangan memiliki waktu

¹⁰ Sjaifurrachaman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 229.

yang sama, pemembubuhan tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar khusus yang telah disediakan untuk itu, jadi terhadap kepastian tanggal dalam akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tersebut adalah pasti dan atas kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yang bersangkutan,.

Pertanggung jawaban notaris terhadap akta bawah tangan yang dilegalisasinya yang hanya sebatas sebatas pada poin-poin yang tersebut diatas, hal ini juga tercermin dalam kasus perkara perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN. Pdg, dimana notaris yang melakukan pengesahan pada surat perjanjian pinjam meminjam tersebut yang juga ikut digugat tanggung jawabnya hanya sebatas dia sebagai notaris yang mengesahkan akta dibawah tangan sesuai kewenanga yang diperolehnya karena Jabatannya yang kesemuanya telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sesuai dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dalam teorinya menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Namun jelas pada perkara perdata nomor : 75/ Pdt.G/ 2020/ PN. Pdg, Notaris yang karena jabatannya berwenang untuk mengesahkan akta bawah tangan, telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dengan demikian menurut analisa penulis pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang disahkannya hanya sebatas kepastian tanda tangan dan kepastian penetapan tanggal, artinya Notaris hanya memastikan bahwa yang menandatangani akta tersebut adalah benar para pihak yang telah sepakat untuk membuat perjanjian dan melakukan tanda tangan di hadapan notaris pada hari dan tanggal yang sama saat penanda tangan itu terjadi, serta telah pula dijelaskan tentang isi perjanjian tersebut sehingga para pihak dianggap telah mengetahui dan sepakat terhadap isi yang ada dalam akta. Sehingga apa yang menjadi perbuatan notaris tersebut sama sekali tidak melanggar norma yang berlaku serta kode etik yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

KESIMPULAN

1. Pembuktian di pengadilan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang pasti, hal ini dikarena akta bawah tangan yang telah dilegasi itu apa bila adanya pemungkiran dari para pihak, ahli waris maupun orang yang mendapatkan hak atasnya harus memberikan bukti-bukti lainnya.
2. Bagi hakim yang akan membuat suatu keputusan, didalam pertimbangan hukumnya dapat mencantumkan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun hukum kebiasaan, dan juga melihat kepada fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
3. Tanggungjawab Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang telah dilegalisainya hanya sebatas mengenai kepastian tanda tangan para pihak, karena tugas dan tanggung jawab Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf b Tentang Jabatan Notaris.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali, a., & Heryani, w. 2012. *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta : Kencana.
- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020 *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), 26.
- Fendri, A., & Azheri, B. 2022. *AzmFundamental Principles Of Mineral And Coal Resources Management In The Regional Autonomy Era*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 198.

- HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum notariat di Indonesia :suatu penjelasan, Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjaifurrachaman, Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris* . Bandung : Citra Umbara.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. 1992. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.